



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 1, Januari 2025

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 1, January 2025

Pages : 486–496

Peran Satgas PPKS STKIP PGRI Sumenep dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual STKIP PGRI Sumenep

Bukhari Muslim

Fakultas Pendidikan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
STKIP PGRI Sumenep

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2476>

How to Cite this Article

APA : Muslim, B. (2024). Peran Satgas PPKS STKIP PGRI Sumenep dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual STKIP PGRI Sumenep. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1), 486 – 496. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2476>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Peran Satgas PPKS STKIP PGRI Sumenep dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual STKIP PGRI Sumenep

Bukhari Muslim

Fakultas Pendidikan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, STKIP PGRI Sumenep

*Email Korespondensi: denmusliemvi@gmail.com

Diterima: 02-12-2024

| Disetujui: 03-12-2024

| Diterbitkan: 04-12-2024

ABSTRACT

This study aims to critically examine the handling of sexual violence in the STKIP PGRI Sumenep campus, because in reality the number of sexual violence in Indonesian universities is increasing every year, including at STKIP PGRI Sumenep itself. The campus as an academic space that should be a comfortable and safe place for knowledge transfer has now turned into a terrible space for students. So this makes the Ministry of Education and Culture and Research and Technology intrigued to issue Minister of Education and Culture Regulation No. 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence (PPKS) in Higher Education to reduce sexual violence. This was also reinforced by the recommendation to form a PPKS Task Force Team at every campus in Indonesia. This study uses a qualitative approach to all parties involved in the Prevention and Handling of Sexual Violence at STKIP PGRI Sumenep through investigations and interviews as well as collecting data from various relevant and reliable literature. So then the data is re-verified to produce valid data.

Keywords: PPKS; Task Force Team; Sexual Violence

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan menelaah secara kritis penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus STKIP PGRI Sumenep, karena secara realitas angka kekerasan seksual di Perguruan Tinggi Indonesia semakin meningkat setiap tahun, termasuk di STKIP PGRI Sumenep sendiri. Kampus sebagai ruang akademis yang seharusnya menjadi tempat transfer pengetahuan yang nyaman dan aman kini berubah menjadi ruang yang mengerikan bagi mahasiswa. Sehingga hal tersebut membuat Kemendikbud Ristek tergelitik menerbitkan Permendikbud No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi untuk meradam kekerasan seksual. Hal itu juga diperkuat dengan anjuran pembentukan Tim Satgas PPKS di setiap kampus yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di STKIP PGRI Sumenep melalui investigasi dan wawancara serta juga pengumpulan data dari berbagai literatur yang relevan dan terpercaya. Sehingga kemudian data tersebut diverifikasi ulang untuk menghasilkan data yang valid.

Katakunci: PPKS; Tim Satgas; Kekerasan Seksual

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan kejahatan turun temurun yang tak pernah ada habisnya di negara ini. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pemberitaan setiap hari di media sosial, baik cetak maupun online yang memuat tentang kekerasan seksual. Kekerasan seksual bisa terjadi pada siapapun dan di tempat manapun bahkan Perguruan Tinggi (PT) sekalipun yang idealnya merupakan lembaga pendidikan di Indonesia ikut terjangkit persoalan kekerasan seksual.

Laporan kekerasan seksual di kampus telah dikonfirmasi oleh 77% profesor, menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Menurut jajak pendapat independen yang dilakukan partainya pada tahun 2020 tentang kekerasan seksual, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengungkapkan hal itu (Diakses dari CNN Indonesia, 11 Juni 2023).

Kasus kekerasan seksual dapat terjadi ketika pelaku berada dalam posisi berkuasa yang memungkinkan mereka untuk mengendalikan korban, sehingga menciptakan dinamika kekuasaan yang penuh kekerasan. Siapa pun, termasuk mahasiswa, staf pengajar, dan bahkan rektor universitas, dapat menjadi sasaran pelecehan seksual.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual pun bervariasi, salah satu diantaranya adalah tindakan yang dilakukan dalam bentuk verbal, nonfisik, fisik dan melalui teknologi informasi. Sehingga prosedur penanganan dan pencegahannya pun variatif, diperlukan tim yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam menangani kasus kekerasan seksual.

Selama beberapa tahun terakhir, terdapat perbedaan antara pelecehan seksual dan penyerangan seksual dalam tindakan tersebut, menurut Komisi Nasional tentang Penyerangan terhadap Perempuan. Dalam konteks ini, "pelecehan seksual" mengacu pada segala jenis perilaku seksual yang bersifat memaksa, termasuk tetapi tidak terbatas pada: ajakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk mendapatkan layanan seksual, dan perilaku serupa lainnya. Sementara itu, kekerasan seksual mengacu pada segala bentuk perlakuan seksual fisik yang dipaksakan, dilakukan, atau dicoba dilakukan pada korban tanpa persetujuan mereka atau ketika orang tersebut tidak dapat memberikan persetujuan mereka. Penyerangan seksual, pemerkosaan, penguntitan, kekerasan dalam rumah tangga, dan kekerasan dalam berpacaran semuanya termasuk dalam istilah umum kekerasan seksual.

Para pembuat kebijakan harus memberikan perhatian penuh pada isu ini jika mereka serius ingin mengakhiri kekerasan seksual di kampus. Sebenarnya, penting untuk memikirkan cara-cara untuk menghindari kekerasan dan pelecehan seksual di masyarakat luas, tidak hanya di kampus. Kekerasan seksual adalah kejahatan yang sulit dibuktikan, tetapi rasa sakit yang ditimbulkannya bagi para korban sangat besar dan berlangsung lama. Ketakutan mencegah banyak korban kekerasan seksual untuk melapor. Para korban takut akan stigma masyarakat, yang dapat menyebabkan sanksi sosial seperti ejekan dan bentuk-bentuk pengucilan sosial lainnya, selain bahaya fisik yang mereka hadapi. Hal ini benar meskipun pengalaman para korban lahir karena paksaan dan bukan karena keinginan.

Oleh karena itu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menerbitkan Permendikbud 30 Tahun 2021 tentang PPKS dalam konteks pendidikan tinggi. Selain itu, upaya untuk menjamin hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi dilakukan melalui Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Tingginya angka kekerasan seksual berdampak buruk terhadap mutu pendidikan tinggi dan berkontribusi terhadap belum optimalnya pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Dalam upaya mengoptimalkan fungsi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, pada BAB IV point

1 setiap pimpinan perguruan tinggi dianjurkan untuk membentuk satuan tugas di tingkat perguruan tinggi masing-masing, sehingga proses pencegahan dan penanganan lebih mudah dilakukan. Karena tim satgas tersebutlah yang akan melakukan pendampingan dan pengawalan terhadap kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Maka dalam rangka menciptakan ruang akademis yang aman bagi mahasiswa, pembentukan Tim Satgas PPKS tersebut dirasa sangat urgen. Sehingga setiap Perguruan Tinggi mulai membentuk Satgas PPKS di lingkungan kampusnya masing-masing sesuai dengan anjuran Kemendikbud Ristek yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 BAB IV point 1. Meskipun dapat dilihat masih ada beberapa kampus yang belum membentuk tim satgas, sehingga ini perlu menjadi perhatian dari kemendikbudristek untuk lebih maksimal mensosialisasikan pentingnya keberadaan tim satgas di sebuah institusi perguruan tinggi (Kemendikbudristek, 2021).

STKIP PGRI Sumenep yang juga merupakan bagian dari lembaga pendidikan tinggi yang ada di bawah naungan Kemendikbud Ristek tak luput dari belenggu predator seksual, beberapa kali dikabarkan adanya dugaan pelecehan yang terjadi di kampus perguruan tinggi ini.

Seperti berita yang di terbitkan Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Retorika STKIP PGRI Sumenep pada 15 April 2022, dengan judul berita ‘Satgas PPKS Baru Dibentuk, Satu Mahasiswa Ungkap Masalahnya’. Isi dalam berita tersebut mengungkapkan bahwa salah satu mahasiswi yang merupakan korban mengaku sering kali mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman dari salah seorang dosen. Pelaku selalu menghubungi korban dengan alibi menanyakan tugas kuliah, dan meminta foto pribadi korban dengan alasan ingin tau wajah ketua kelas, dan kebetulan korban merupakan salah satu ketua kelas di salah satu prodi di STKIP PGRI Sumenep (Noname, 2024).

Informasi lain yang didapatkan peneliti adalah ketika HMP PPKn STKIP PGRI Sumenep mengadakan Kajian Aktual pada (01/12/2021), dengan mengangkat tema “Perempuan dan Predator Kampus”. Dikajian itu menghadirkan pemateri Nurul Sugiati Ilyas selaku Konsultan Perempuan dan Anak Kabupaten Sumenep. Di sela-sela penyampaian materi, Nurul Sugiati Ilyas menuturkan pada mahasiswa yang hadir bahwa ada salah satu orang tua mahasiswa STKIP PGRI Sumenep yang melapor ke Perlindungan Perempuan dan Anak atas kekerasan seksual yang dialami anaknya (Udin, 2024).

Hal demikian merupakan segelintir dinamika dan potret buruk yang ujungnya akan mengarah pada kasus kekerasan seksual di STKIP PGRI Sumenep. Jika hal demikian dibiarkan dan menjadi kebiasaan yang dibenarkan, maka substansi akademik yang seharusnya menjadi fokus utama dalam dunia perguruan tinggi akan semakin bergeser dan tidak bermoral. Tidak hanya itu, persoalan kekerasan seksual di kampus menjadi ancaman besar bagi institusi Pendidikan di Indonesia karena dampak besarnya terhadap psikologi korban.

Lebih spesifiknya, korban pelecehan dan kekerasan seksual akan mengalami trauma yang mendalam, dan stres yang mereka alami dapat mengganggu perkembangan dan fungsi otak. Berikutnya, dampaknya pada tubuh. Sebagian besar kasus penyakit menular seksual (PMS) pada anak muda terjadi akibat tindak kekerasan atau pelecehan seksual. Lebih jauh, penderita juga dapat mengalami cedera internal dan pendarahan. Kerusakan organ internal dapat terjadi dalam keadaan yang ekstrem.

Maka dalam rangka menghindari problem itu, STKIP PGRI Sumenep secara kelembagaan membentuk panitia seleksi Tim Satgas PPKS untuk mengentaskan dan mencegah terjadinya pelecehan seksual di kampus Taneyan Lanjheng ini. Tim seleksi itulah yang kemudian merumuskan segala bentuk kebutuhannya, mulai dari persiapan teknis, membahas tentang penetapan jadwal seleksi, dan pengumuman

pendaftaran tim Satgas kekerasan seksual.

Proses pembentukan tim satgas tersebut dilakukan dengan sangat demokratis dan membuka ruang-ruang dialog dari berbagai elemen di kampus. Sehingga, ada banyak masukan yang ditampung oleh panitia seleksi tim satgas PPKS. Sesuai regulasi yang ada, pendaftar tim satgas PPKS STKIP PGRI Sumenep terdiri dari tiga elemen, yaitu dosen, pengelola, dan mahasiswa (Udin, 2024).

Tepat pada tanggal 09 Maret 2022 tim satgas PPKS STKIP PGRI Sumenep resmi terbentuk dan di SK oleh ketua STKIP PGRI Sumenep. Hal itu sebagai langkah awal pihak kampus dalam menangani pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi. Karena secara terselubung, kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus keguruan ini menjadi problem turun-temurun, hal itu diduga karena ketidak tegasan pihak kampus terhadap predator kekerasan seksual.

Maka dengan terbentuknya tim satgas PPKS menjadi spirit baru dalam melakukan penanganan dan pencegahan problem kekerasan seksual di STKIP PGRI Sumenep. Terbukti, setelah beberapa bulan diberikan SK oleh ketua STKIP PGRI Sumenep, tim satgas PPKS membuka platform dan memberikan wadah bagi korban kekerasan seksual untuk menyalurkan laporan kepada tim satgas PPKS.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu strategi untuk mencapai suatu tujuan dengan penerapan pemikiran secara metodis dalam suatu proyek penelitian, yang meliputi pencarian, pencatatan, perumusan, dan analisis data hingga dihasilkan suatu laporan. Pada hakikatnya, metode penelitian merupakan suatu pendekatan ilmiah untuk mengumpulkan data guna keperluan tertentu (Sugiyono, 2013: 2).

Dalam penelitian kualitatif, data dianalisis secara induktif, artinya hipotesis dibuat berdasarkan data yang terkumpul. Data tersebut digunakan untuk mengembangkan hipotesis, yang kemudian diuji menggunakan data lebih lanjut untuk menentukan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak (Sugiyono, 2013: 244-245). Selain itu, berikut ini adalah analisis data yang dilakukan untuk penelitian ini:

1. Reduksi Data Tujuan dari reduksi data adalah untuk mengidentifikasi pola dan tema dengan memilih dan menyortir informasi penting. Karena pengurangan ini, peneliti dapat melihat fokus penelitian dengan lebih jelas, yang memudahkan pengumpulan data dan, jika perlu, upaya pencarian.
2. Penyajian Data Penelitian kualitatif terkadang menggunakan alat bantu visual seperti bagan, deskripsi singkat, dan hubungan antarkategori untuk menyajikan temuan. Saat menyajikan materi naratif dengan data kualitatif, ini merupakan pendekatan yang umum. Setelah data diberikan, akan jauh lebih mudah untuk memahami situasi terkini dan merumuskan rencana tindakan berdasarkan wawasan yang diperoleh.
3. Verifikasi Temuan awal sering kali bersifat sementara dalam penelitian kualitatif. Setelah peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan lebih banyak data, kesimpulan yang kredibel akan didukung oleh bukti yang valid dan konsisten. Temuan yang sebelumnya ambigu dan sekarang dijelaskan atau ditunjukkan dengan lebih jelas merupakan kesimpulan (Sugiyono, 2013:247-253).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Satgas PPKS STKIP PGRI Sumenep

1) Sejarah Satgas PPKS STKIP PGRI Sumenep

Ruang Rapat Pimpinan STKIP PGRI Sumenep menjadi lokasi pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) STKIP PGRI Sumenep pada 9 Maret 2022. Surat Keputusan (SK) nomor 191/SK/B.4/STKIP-PGRI/III/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) STKIP PGRI Sumenep diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Tim Satgas PPKS STKIP PGRI Sumenep dibentuk oleh Tim Seleksi yang ditunjuk oleh pimpinan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan rekrutmen komite yang bertugas menangani dan mencegah kekerasan seksual, mengutip Peraturan No. 30 Tahun 2021, yang dikeluarkan oleh Menteri Kebudayaan dan Pendidikan, yang menangani masalah-masalah seperti kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Melalui mekanisme itulah proses seleksi pemilihan dan pembentukan struktur Tim Satgas PPKS STKIP PGRI Sumenep dirumuskan. Keanggotaan Tim Satgas PPKS STKIP PGRI Sumenep terdiri dari tiga unsur, yaitu unsur dosen, pengelola kampus, dan mahasiswa.

Keberadaan Tim Satgas PPKS STKIP PGRI Sumenep menjadi angin segar dalam upaya melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan kampus. Karena di samping memiliki tugas dan wewenang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, Tim Satgas juga memiliki kode etik yang harus dipegang teguh dalam menjalankan kerja-kerja pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus.

2) Tugas dan Wewenang Satgas PPKS

Tugas utama Satgas adalah penanganan, sedangkan tugas kedua adalah pencegahan. Universitas ini telah membentuk Satgas PPKS, yang salah satu tujuan utamanya adalah menjamin tidak terjadinya tindak kekerasan atau pelecehan seksual di STKIP PGRI Sumenep. Untuk mencapai tujuan tersebut, organisasi kemahasiswaan dilibatkan dalam melakukan sosialisasi untuk menginformasikan kepada seluruh mahasiswa dan warga kampus tentang inisiatif tersebut. Laporan tindak kekerasan seksual di lingkungan kampus, baik antarmahasiswa, mahasiswa dengan dosen, maupun dosen dengan karyawan, ditangani dengan melakukan tindakan langsung dalam menanggapi laporan tersebut. Pasal 26 Pedoman PPKS STKIP PGRI Sumenep. Sebagaimana Pedoman PPKS STKIP PGRI Sumenep pasal 26 ayat 2 dalam melaksanakan tugas di atas, Tim Satgas PPKS STKIP PGRI Sumenep wewenang untuk melakukan sebagaimana berikut:

- a. Memanggil dan meminta keterangan korban, saksi, terlapor, pendamping, dan/ atau ahli. Hal tersebut dilakukan dalam upaya menegakkan aturan dan keadilan dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan korban maupun pelaku.
- b. Apabila Tim Satgas PPKS dengan menghadirkan saksi, terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam pemeriksaan tidak berhasil, dapat meminta bantuan kepada Ketua STKIP PGRI Sumenep.
- c. Dengan mengutamakan kesejahteraan, keselamatan, dan kenyamanan korban, Tim Satgas PPKS dapat bekerja sama dengan pihak terkait untuk menanggulangi dan mencegah kekerasan seksual.

Tujuannya adalah memberikan pendampingan yang maksimal kepada individu yang mengalami kekerasan seksual di STKIP PGRI Sumenep sekaligus melindungi korban. Terkait dengan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan Pelapor, Korban, dan Saksi STKIP PGRI Sumenep, maka Tim Satgas PPKS diperkenankan untuk bekerja sama dengan pihak tersebut.

Peran Satgas PPKS STKIP PGRI Sumenep

1) Pencegahan Kekerasan Seksual di STKIP PGRI Sumenep

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Raudlatun, M.Pd. i, selaku Ketua Tim Satgas PPKS STKIP PGRI Sumenep menyatakan: “Dengan terbentuknya Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di kampus, kasus kekerasan seksual bisa dicegah dan ditangani sehingga kampus terbebas dari kasus kekerasan seksual dan segala bentuk kekerasan lainnya. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai upaya pencegahan ataupun edukasi kepada mahasiswa maupun sivitas akademika. Dengan bergerak Bersama-sama dalam rangka melakukan pencegahann ataupun penghapusan segala bentuk kekerasan di kampus”.

Sejak pertama kali diberikan Surat Keputusan(SK) oleh pimpinan perguruan tinggi STKIP PGRI Sumenep pada hari Rabu, 09 Maret 2022 lalu, Tim Satgas PPKS STKIP PGRI Sumenep sudah menjalankan perannya dengan sangat baik di lingkungan kampus. Ada banyak kegiatan dan program kerja yang dijalankan guna melakukan pencegahan kekerasan seksual di STKIP PGRI Sumenep, dari data arsip kegiatan yang peneliti kantongi Tim Satgas PPKS STKIP PGRI Sumenep sudah melakukan berbagai upaya dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus STKIP PGRI Sumenep.

Tim Satgas PPKS STKIP PGRI Sumenep santer menggelar sosialisasi terhadap Mahasiswa, Dosen, Pengelola, dan komunitas atau ormawa yang ada di dalam kampus STKIP PGRI Sumenep. tujuan utama adanya sosialisasi itu adalah menyamakan persepsi antara Tim Satgas dan seluruh Sivitas Akademika yang ada di STKIP PGRI Sumenep, tentang pentingnya melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Berikut beberapa kegiatan yang digelar oleh Tim Satgas PPKS STKIP PGRI Sumenep:

a. Penguatan Komunitas Mahasiswa

Dalam rangka melakukan penguatan budaya anti kekerasan seksual di kalangan ormawa STKIP PGRI Sumenep, Tim Satgas PPKS memberikan sosialisasi dan pemaparan pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual STKIP PGRI Sumenep. Komunitas mahasiswa yang terlibat di dalamnya adalah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP), dan Putra-Putri Kampus STKIP PGRI Sumenep.

b. Pelatihan pendampingan

Pelatihan pendampingan penanganan kekerasan seksual yang diadakan oleh Tim Satgas PPKS STKIP PGRI Sumenep adalah memberikan edukasi berupa pembekalan penanganan kekerasan seksual yang berperspektif korban. Pelatihan itu diberikan kepada para anggota Tim Satgas dan volunteer STKIP PGRI Sumenep, yang bertujuan untuk memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) Tim Satgas PPKS, sekaligus juga mendukung STKIP PGRI Sumenep sebagai kampus yang bebas dari kekerasan seksual.

c. Sarasehan Satgas PPKS

Tim Satgas PPKS STKIP PGRI Sumenep menggelar sarasehan bersama seluruh mahasiswa terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan STKIP PGRI Sumenep. acara tersebut mengupas tuntas masalah kekerasan seksual yang marak terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Acara sarasehan yang diadakan oleh Tim Satgas PPKS STKIP PGRI Sumenep menggandeng Lembaga Penegak Hukum, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Dinas Sosial Sumenep.

d. Melakukan MoU dengan Polres Sumenep

Sebagai komitmen dalam memerangi kekerasan seksual di lingkungan kampus STKIP PGRI Sumenep, Tim Satgas PPKS STKIP PGRI Sumenep penandatanganan MoU dengan Polres Sumenep. Penandatanganan MoU dengan Polres Sumenep dilakukan untuk menindak lanjuti proses penanganan kekerasan seksual yang sudah masuk ke ranah hokum pidana.

e. Open Recruitment Volunter PPKS

Tim Satgas PPKS STKIP PGRI Sumenep telah meluncurkan Rekrutmen Relawan Satgas PPKS secara gratis dalam upaya memenuhi misinya untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual di lingkungan kampus. Individu yang berminat diharuskan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh tim. Tujuannya adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang terbatas, oleh karena itu hal ini dilakukan.

2) Penanganan Kekerasan Seksual di STKIP PGRI Sumenep

Dalam hal penanganan kekerasan seksual di kampus, Tim Satgas PPKS STKIP PGRI Sumenep memiliki pola dan cara yang dilakukan untuk melakukan pemulihan pada korban. Sebagaimana hasil wawancara dari Ketua Tim Satgas PPKS STKIP PGRI Sumenep Raudlatun, M.Pd. i menyatakan:

“Ketika penanganan korban kekerasan seksual yang fisik maka, tentunya kita akan kolaborasi dengan dinas kesehatan ataupun RSUD untuk melakukan visum, jika kekerasannya adalah sikis maka tentunya kita akan kolaborasi dengan psikolog ataupun konselor, dan jika terjadi melalui media teknologi maka kita akan berkolaborasi dengan tim-tim yang bisa mendeteksi, jadi apakah kekerasan itu benar-benar dilakukan oleh pelaku. Ya tentunya berbeda penanganan setiap kasus kekerasan seksual ketika itu berbeda kekerasan seksual yang dialami oleh korban,”

Hal ini dapat dipahami mengingat sifat kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang beraneka ragam. Menurut pasal 5 Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021, kekerasan seksual dapat terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu kekerasan verbal, nonfisik, fisik, dan siber. Berikut Mekanisme penanganan kekerasan seksual STKIP PGRI Sumenep:

a. Penerimaan laporan

Berdasarkan pasal 29 Pendoman PPKS STKIP PGRI Sumenep Penerimaan laporan dilakukan pada setiap pelaporan atau pengaduan yang berasal dari korban maupun saksi pelapor. Pelaporan kekerasan seksual dapat disampaikan melalui Telepon, Pesan Singkat, Surat Elektronik, dan laman resmi milik STKIP PGRI Sumenep.

Dalam menerima laporan, Tim Satgas mengidentifikasi korban atau setelah melakukan wawancara dengan saksi, Tim Satgas akan membuat kronologi kejadian kekerasan seksual, meneliti alat bukti atau dokumen yang diberikan pelapor, menyampaikan hak-hak kepada korban atau saksi, dan terakhir menyampaikan tindak lanjut penanganan laporan kepada Ketua STKIP

PGRI Sumenep.

b. Pemeriksaan

Berdasarkan pasal 31 Pendoman PPKS STKIP PGRI Sumenep Pemeriksaan merupakan hal yang dilakukan oleh Tim Satgas PPKS STKIP PGRI Sumenep untuk mendapatkan keterangan atau bukti-bukti yang terkait dengan laporan kekerasan seksual. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan harus diselesaikan paling lama 30 hari kerja.

c. Penyusunan Kesimpulan

Berdasarkan pasal 33 Pendoman PPKS STKIP PGRI Sumenep, Dari hasil proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Satgas PPKS STKIP PGRI Sumenep, akan keluar suatu pernyataan yang berisi putusan terbukti atau tidak terbukti adanya kekerasan seksual di STKIP PGRI Sumenep. Jika dalam putusan tersebut terbukti adanya kekerasan seksual, maka dalam kesimpulan Tim Satgas PPKS STKIP PGRI Sumenep paling sedikit memuat Identitas Pelaku, bentuk kekerasan seksual, dan pendampingan korban dan saksi. Berdasarkan pasal 35 Pendoman PPKS STKIP PGRI Sumenep, Jika dari hasil pemeriksaan dan kesimpulan terbukti adanya tindakan pelecehan seksual di STKIP PGRI Sumenep, maka Tim Satgas PPKS STKIP PGRI Sumenep wajib merekomendasikan pemulihan korban kepada Pimpinan STKIP PGRI Sumenep, Namun jika sebaliknya, tidak terbukti adanya tindakan kekerasan seksual, maka Tim Satgas merekomendasikan pemulihan nama baik terlapor.

d. Pemulihan

Berdasarkan pasal 37 Pendoman PPKS STKIP PGRI Sumenep, Tim Satgas PPKS STKIP PGRI Sumenep memfasilitasi pemulihan terhadap korban sebagaimana hasil ketetapan ketua STKIP PGRI Sumenep. dalam rangka percepatan pemulihan kepada korban kekerasan seksual, Tim Satgas PPKS STKIP PGRI Sumenep melakukan kerjasama dengan instansi terkait. Mahasiswa yang menjadi korban berhak mendapatkan pendampingan akademik dari dosen selama masa pemulihan, dan masa studinya tidak akan dikurangi atau dianggap sebagai cuti. Ada perlindungan bagi korban yang bekerja di bidang akademik atau bidang terkait lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3) *Konseling Terhadap Korban*

Bila pelapor atau korban memerlukan bantuan dan pendampingan psikologis, Tim Satgas PPKS STKIP PGRI Sumenep menyediakannya sesuai dengan kebutuhan korban dan kapasitas tim. Bila dirasa belum memungkinkan untuk ditangani mendalam oleh Tim Satgas PPKS STKIP PGRI Sumenep, maka korban akan difasilitasi dan diarahkan untuk memperoleh bantuan psikologis dari Psikolog lembaga-lembaga eksternal yang bekerja sama dengan Tim Satgas PPKS STKIP PGRI Sumenep dengan spesialisasi dalam proses pendampingan psikologis.

Pendampingan psikologis yang dihadirkan oleh Tim Satgas PPKS STKIP PGRI Sumenep akan memberikan bantuan pemulihan dengan mengedepankan perspektif dan keberpihakan pada korban serta menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan terlapor. Pihak konselor juga akan melakukan pemantauan secara berkala kepada korban guna pemulihan yang maksimal.

Berdasarkan pedoman Tim Satgas PPKS STKIP PGRI Sumenep Pasal 9 Ayat 8, pendampingan konseling yang diberikan oleh Tim Satgas PPKS STKIP PGRI Sumenep dilakukan dengan persetujuan korban atau saksi. Namun dalam hal korban tidak memungkinkan untuk

memberikan persetujuan sebagaimana di maksud, maka persetujuan dapat diberikan oleh orang tua atau wali korban atau pendamping yang ditunjuk STKIP PGRI Sumenep oleh korban. Dalam kurun waktu pemulihan, korban tidak akan kehilangan haknya dalam menerima pembelajaran akademik.

Hambatan Tim Satgas PPKS STKIP PGRI Sumenep dalam melakukan PPKS

Dalam menjalankan perannya sebagai bagian dari upaya pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan kampus STKIP PGRI Sumenep, Tim Satgas PPKS tentu memiliki hambatan yang dihadapinya karena Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bukan perkara yang ringan, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual merupakan tugas yang berat dan sensitif jadi dalam proses penyelesaiannya harus melalui berbagai macam mekanisme dan prosedur agar mendapatkan hasil yang adil untuk para korbannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Tim Satgas, ada beberapa faktor kendala yang menjadi penghambat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di STKIP PGRI Sumenep, di antaranya:

1) Faktor Internal

Ada beberapa faktor internal yang menjadi hambatan Tim Satgas PPKS STKIP PGRI Sumenep dalam melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di STKIP PGRI Sumenep, diantaranya sebagai berikut:

a. Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) Tim Satgas PPKS STKIP PGRI Sumenep

Tim Satgas PPKS STKIP PGRI Sumenep yang hanya berjumlah Tujuh orang menjadi hambatan terhadap proses pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Karena pada dasarnya proses pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di STKIP PGRI Sumenep perlu dilakukan secara ekstra dan berkelanjutan agar kampus STKIP PGRI Sumenep benar-benar bersih dari predator seksual. Berikut hasil wawancara dengan Raudlatun, M.Pd. i selaku Ketua Tim Satgas PPKS STKIP PGRI Sumenep:

“Kita hanya beberapa orang sedangkan mahasiswa itu kan banyak, jadi itu yang menjadi penghambat, kita masih belum punya banyak tangan kanan, belum punya banyak kader ataupun tim untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual”

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ketua Tim Satgas PPKS STKIP PGRI Sumenep, besarnya jumlah mahasiswa dan sivitas akademika STKIP PGRI Sumenep memang tidak sebanding dengan jumlah anggota Tim Satgas PPKS STKIP PGRI Sumenep. Adapun nomor urut Tim Satgas PPKS STKIP PGRI Sumenep tersebut berasal dari surat pengumuman nomor 166/SUM/C.3/STKIP PGRI/Smp/II/2022 yang memuat hasil seleksi administrasi Satgas Pencegahan dan Penanganan Seksual STKIP PGRI Sumenep Tahun 2022, hanya ada 7 (Tujuh) orang yang dinyatakan lolos presentasi dan wawancara.

b. Budaya Kampus

STKIP PGRI Sumenep sebagai kampus yang dikenal dengan kampus Pendidikan sejak awal memang tidak pernah memiliki komitmen yang tegas dalam menanggulangi persoalan kekerasan seksual. Hal tersebut dapat kita lihat sebelum adanya Tim Satgas PPKS, STKIP PGRI Sumenep tidak pernah satupun mengadakan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual. Sehingga hal tersebut berdampak pada budaya kampus yang memiliki kesadaran rendah mengenai isu-isu kekerasan seksual atau bahkan mengabaikan pentingnya pencegahan dan penanganan kekerasan

seksual di STKIP PGRI Sumenep.

2) Faktor Eksternal

Tim Satgas PPKS STKIP PGRI Sumenep sebagai bagian dari Lembaga penting yang ada di kampus, yang fokus dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual tentu butuh fasilitas penunjang dalam memaksimalkan peran dan tugasnya. Namun fakta yang terjadi di lapangan, minimnya fasilitas yang diberikan oleh Pimpinan kampus STKIP PGRI Sumenep menjadi kendala dalam berlangsungnya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di STKIP PGRI Sumenep. Berikut hasil wawancara dengan Raudlatun, M.Pd. i :

“Kita ini hanya semacam Satgas tapi tidak difasilitasi secara penuh bagaimana kita melakukan edukasi, kita melakukan kegiatan dan semacamnya. Terutama terkait fasilitas, artinya belum ada ruangan khusus sehingga nanti ketika ada korban yang melaporkan seperti apa. Tentu minimnya fasilitas itu menjadi penghambat, karena korban juga butuh ruang aman, kemudian juga kita butuh ruangan barangkali ada mahasiswa yang ingin konsultasi dan semacamnya, ini masih belum ada sampai detik ini”. Berdasarkan data yang dihimpun oleh peneliti, Tim Satgas PPKS STKIP PGRI Sumenep memang tidak mendapatkan fasilitas ruangan khusus yang bisa dipergunakan untuk anggota Tim Satgas PPKS STKIP PGRI Sumenep dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Namun Tim Satgas PPKS STKIP PGRI Sumenep hanya memperoleh ruangan sementara yang bertempat di Gedung utara lantai Tiga. Ruangan tersebut sangat tidak representatif untuk digunakan karena letaknya yang cukup jauh dan inventarisnya juga sangat tidak lengkap.

KESIMPULAN

Dari Bab I sampai dengan Bab IV, peneliti memaparkan dan memaparkan hasil penelitiannya. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa Lembaga Satgas PPKS yang bertujuan untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi memberikan dampak positif yang cukup signifikan. Pembentukan Satgas PPKS dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyediakan wadah bagi korban kekerasan seksual untuk melaporkan kejadian tersebut. Sejalan dengan tanggung jawab tersebut, Satgas PPKS memiliki rencana aksi untuk menanggulangi dan mencegah kekerasan seksual. Satgas PPKS yang menjadi bagian dari penelitian ini memiliki program kerja berbasis sosialisasi. Salah satu contohnya adalah dengan memaparkan berbagai jenis kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Kemendikbudristek. (2021). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKS)*. Jakarta : Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Ishak, D. (2012). Pelecehan Seksual di Institusi Pendidikan: Sebuah Perspektif Kebijakan. *Jurnal Perguruan Tinggi*, 1(2), 1–18.
- Jewkes, R., Morrell, R., Hearn, J., Lundqvist, E., Blackbeard, D., & Lindegger, G. (2015). Hegemonic

- Masculinity: Combining Theory and Practice In Gender Interventions. *Culture, Health & Sexuality*, 17(2), 112–127.
- Nikmatullah. (2020). Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus. *Journal For Gender Mainstreaming*, 14(2), 1–10.
- Prabaningrum, R. (2022). *Penanganan Kekekrasan seksual Berbasis Perguruan Tinggi: Studi Kasus di Pusat Layanan Terpadu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Udin. (2024). *Satgas PPKS Baru Telah Dibentuk, Ketua BEM STKIP PGRI Sumenep Tuntut Kerja Nyata*. Mediaretorika. <https://mediaretorika.com/2024/05/19/satgas-ppks-baru-telah-dibentuk-ketua-bem-stkip-pgri-sumenep-tuntut-kerja-nyata/>
- WHO. (2002). *The World Health Report-Reducing Risks, Promoting Healthy Life*. Geneva: World Health Organization. Who.Int. https://www.who.int/whr/2002/en/whr02_en.pdf
- WHO. (2003). *WHO Drug Information*. Geneva: World Health Organization.
- Noname. (2024). *Awas Predator Seksual*. LPM Retorika. <https://mediaretorika.com/tag/korban-pelecehan-seksual/>
- Kemdikbud. (2024). *Prinsip membantu korban: persetujuan korban berdasarkan informasi yang ia terima atau informed consent*. Merdekadarikekerasan. <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/membantu-korban/>